

RETRIBUSI  
2009

PERDA NO. 3, LD 2009/NO. 26 SETDA YOGYAKARTA: 15 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PASAR

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pasar serta untuk meningkatkan fasilitas pasar diperlukan biaya operasional yang sebagian besar berasal dari retribusi pelayanan pasar. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dicabut dan diganti;

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri Nomor 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 245 Tahun 2004; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2009.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini mengatur tentang retribusi pelayanan pasar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pasar, sehingga diperlukan biaya operasional yang sebagian besar berasal dari retribusi pelayanan pasar. Isi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif; struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; sanksi administrasi; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; penyidikan; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2009
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya
- Penjelasan berisi 3 halaman